

LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK



TAHUN 1999 NOMOR 6
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 01 TAHUN 1999

TENTANG

HARI JADI DAN LAMBANG KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Undang – undang Nomor 15 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok, yang diresmikan pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri.
 - b. bahwa Kota Depok perlu mempunyai Lambang Kota yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas kota yang pada hakekatnya merupakan penerapan nilai – nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan b di atas, hari jadi lambang Kota Depok perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Depok.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

2. undang . . .

2. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828).
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, tentang Tehnik Penyusunan Perundang – Undangan dan Bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 40).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG HARI JADI DAN LAMBANG KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota . . .

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Kota Depok.
4. Hari Jadi adalah Hari Jadi Kota Depok.
5. Lambang Kota adalah Lambang Kota Depok.

BAB II PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

Hari Jadi Kota Depok ditetapkan pada tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh) April 1999 (Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan).

Pasal 3

Sejarah tentang Hari Jadi Kota Depok sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PERINGATAN HARI JADI

Pasal 4

- (1) Untuk menyebarluaskan serta mendorong keikutsertaan seluruh warga masyarakat Kota Depok dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan segala aspeknya, tiap tahun diselenggarakan peringatan Hari Jadi setiap tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh) April.
- (2) Pelaksanaan peringatan Hari Jadi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, diselenggarakan setiap tahun dan Pemerintah Kota berkewajiban mengikutsertakan anggota masyarakat melalui koordinasi instansi terkait.

(3) Untuk . . .

- (3) Untuk pertama kalinya, pelaksanaan Hari Jadi Kota Depok ditetapkan, diselenggarakan pada tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh) April 2000 (Dua Ribu).

BAB IV

BENTUK, ARTI DAN UKURAN PERIMBANGAN LAMBANG

Bagian Pertama

Bentuk, Arti Lambang

Pasal 5

- (1) Lambang Kota berbentuk Perisai berisi 5 (lima), dengan warna dasar biru yang didalamnya terdapat gambar, warna dan bentuk serta dibagian atas terdapat tulisan “KOTA DEPOK” dan bagian bawah terdapat tulisan “PARICARA DHARMA” dengan warna putih.
- (2) Lambang Kota terdiri dari 3 (tiga) bagian, dengan perincian sebagai berikut :
- a. Bagian Depan terdiri dari :
1. Gambar Kujang dengan posisi tegak.
 2. Kujang merupakan senjata / alat kerja masyarakat Jawa Barat, Kujang dianggap sebagai manifestasi satria – satria Pajajaran, yang identik dengan nilai-nilai kejuangan pahlawan Depok dan melambangkan masyarakat Depok, yang memiliki sifat tak gentar dalam menegakkan kebenaran dan rela berkorban.
 3. Pada gambar Kujang terdapat 2 (dua) buah Lubang, dengan lengkungan luar sebanyak 7 (tujuh) buah dan tangkai (gagang) mempunyai lekukan 4 (empat) buah, yang dikelilingi rangkaian padi dan bunga kapas yang terdiri dari 9 (sembilan) butir Padi dan 9 (sembilan) Kuntum Bunga Kapas yang mempunyai arti Kota Depok dilahirkan pada tanggal “27 April 1999”. Padi dan Kapas melambangkan cita – cita Pemerintah dan masyarakat Kota Depok guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran.

4. Dibawah . . .

4. Dibawah gambar Kujang terdapat gambar sebuah mata pena dan gambar sebuah buku terbuka, yang melambangkan Depok sebagai Kota Pendidikan.
- b. Bagian Tengah terdiri dari :
1. Gambar Pendopo merupakan simbol Pusat Pemerintahan Kota Depok dalam melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
 2. Gambar bangunan gedung melambangkan Kota Depok sebagai kota pemukiman serta sebagai pusat perdagangan dan jasa.
 3. Gambar tumpukan batu bata membentuk rangkaian kesatuan yang menggambarkan dinamika masyarakat Kota Depok dalam melaksanakan Pembangunan disegala bidang.
 4. Gambar gelombang air menggambarkan aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Depok melambangkan kesuburan serta menunjukkan Depok sebagai kota resapan air.
- c. Bagian dasar terdiri dari :
1. Bentuk Perisai yang memiliki 5 (lima) sisi melambangkan tameng dan benteng, yang mampu mengayomi, memberikan rasa aman dan tentram, baik lahir maupun batin bagi masyarakat Depok serta melambangkan ketahanan fisik dan mental masyarakat Depok dalam menghadapi segala macam gangguan, halangan dan tantangan yang datang dari manapun juga terhadap kehidupan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dan ke 5 (lima) sisi tersebut melambangkan pula fungsi / peran yang diemban oleh Pemerintah Kota Depok, yaitu sebagai :
 - a) Kota Pemukiman.
 - b) Kota Pendidikan.
 - c) Pusat Perdagangan dan Jasa.
 - d) Kota Wisata.
 - e) Kota Resapan Air

2. Tulisan . . .

2. Tulisan “Kota Depok” menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintah Kota Depok.
3. Tulisan “Paricara Dharma” berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari kata “Paricara” yang berarti Abdi, sedangkan “Dharma” adalah kebaikan, kebenaran dan keadilan, jadi “Paricara Dharma” mengandung makna bahwa Pemerintah Kota Depok sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara senantiasa mengutamakan kepada Kebaikan, Kebenaran dan Keadilan.

Pasal 6

Warna dan Lambang Kota mempunyai arti sebagai berikut :

- a. Kuning emas melambangkan kemuliaan.
- b. Merah bata melambangkan keberanian.
- c. Putih melambangkan kesucian.
- d. Hijau melambangkan harapan masa depan serta menunjukkan Daerah yang subur.
- e. Hitam melambangkan keteguhan.
- f. Warna Biru melambangkan keluasan wawasan dan kejernihan pikiran.

Bagian Kedua

Ukuran Perimbangan Lambang

Pasal 7

Bentuk, Warna dan Ukuran Lambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

JENIS DAN TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG KOTA

Pasal 8 . . .

Pasal 8

(1) Jenis Penggunaan Lambang Kota

Penggunaan Lambang Kota dapat berbentuk :

- a. Panji
- b. Bendera
- c. Logo
- d. Badge (bet)
- e. Lencana
- f. Vandel / Trophy
- g. Stiker
- h. Plakat

(2) Tata Cara Penggunaan Lambang Kota

a. Panji

Ditempatkan didalam ruang Kerja Walikota Kota Depok, Ketua DPRD Kota Depok berada disebelah kiri meja sejajar dengan bendera merah putih.

b. Bendera

Ditempatkan didalam ruang kerja Kepala Dinas / Instansi / Lembaga Kota / Kecamatan / Kelurahan / Desa dan Gedung Pertemuan Resmi berada disebelah kiri meja / podium sejajar dengan bendera merah putih.

c. Logo

1. Pada Gedung Pemerintah Kota, Gedung Sidang DPRD, Kantor BUMD, Rumah Dinas Kota, ditempatkan pada bagian atas, sedapat mungkin terlindungi dan dipandang pantas.
2. Pada Kop Surat resmi Kota / Dinas / Instansi / Lembaga Kota, diletakkan pada kiri atas surat.
3. Pada piagam ditempatkan di bagian tengah atas.
4. Pada batas Kota / Wilayah, ditempatkan pada bagian atas tengah gerbang atau tugu.

d. Badge (Bet)

1. Pada baju seragam Dinas Kota, ditempatkan pada lengan kiri atas.
2. Pada seragam kontingen Kota, ditempatkan pada dada sebelah kiri.

e. Lencana . . .

- e. Lencana
 - 1. Pada peci, disematkan pada sebelah kiri tengah depan.
 - 2. Pada Topi, disematkan ditengah bagian depan.
 - 3. Pada PSH / PSL / PSR, disematkan pada bagian atas saku kiri.
 - 4. Lencana dipergunakan hanya dalam kegiatan hari – hari dinas baik di dalam dan atau pada waktu melaksanakan tugas dinas luar dan tugas kunjungan kerja.
 - f. Vandel / Tropy
Ditempatkan ditengah atau diatas
 - g. Stiker
Ditempatkan pada tempat sesuai fungsi stiker.
 - h. Plakat
Ditempatkan ditengah – tengah atau di atas.
- (3) Lambang Kota dapat digunakan dalam bentuk kepala surat termuat dalam :
- a. Lembaran Daerah Kota Depok.
 - b. Tanda penghargaan, Surat – surat keterangan, tanda jasa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.
 - c. Buku – buku, majalah – majalah dan penerbitan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Lambang Kota dapat digunakan pada :
- a. Stempel atau Cap Sekretaris Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Dinas / Instansi di lingkungan Pemerintah Kota.
 - b. Sebagai tanda pada barang milik (asset) lainnya dari Pemerintah Kota.

BAB VI

PENGUNAAN DAN PEMBUATAN LAMBANG KOTA OLEH UMUM

Pasal 9 . . .

Pasal 9

- (1) Penggunaan dan Pembuatan Lambang Kota oleh umum sebelumnya harus memperoleh ijin dari Walikota Depok dan dibuat tembusannya kepada DPRD Kota Depok.
- (2) Tata cara perijinan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) tersebut diatas diatur melalui Keputusan Walikota.

BAB VII LARANGAN

Pasal 10

- (1) Dilarang menggunakan, membuat dan merubah Lambang Kota yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada Lambang Kota dilarang merusak, merubah bentuk, warna, ukuran dan tulisan, termasuk memuat, mengurangi dan menghilangkan huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda – tanda lainnya selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Kota sebagai Cap Dagang, Reklame, perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga termasuk memperdagangkan Lambang Kota yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang dapat merendahkan kedudukan Lambang Kota.

Pasal 11

Lambang Kota tidak boleh dipergunakan sebagai identitas resmi suatu perkumpulan, organisasi, atau perusahaan swasta.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12 . . .

Pasal 12

- (1) Barangsiapa melanggar, ketentuan pasal 9, 10 dan 11 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi – tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 13

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan Perundang – undangan.

Pasal 14

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX . . .

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di : Depok,
Pada tanggal : 22 Nopember 1999

PEJABAT WALI KOTA DEPOK

ttd

BADRUL KAMAL

Diundangkan di : Depok
Pada tanggal : 14 Desember 1999

An. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
ASISTEN TATA PRAJA

ttd

Drs. H. DEDI SETIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 1999 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

Nomor : 01 Tahun 1999

Tentang : SEJARAH SINGKAT KOTA DEPOK

Sejarah singkat Kota Depok dapat dibagi dalam beberapa fase, yaitu :

I. Depok pada Zaman Prasejarah

Bahwa penemuan – penemuan benda bersejarah di wilayah Kota Depok menunjukkan bahwa Kota Depok telah berpenghuni sejak zaman prasejarah, hal ini terlihat dengan adanya penemuan ahli sejarah, peninggalan – peninggalan benda bersejarah di Depok dan sekitarnya antara lain Menhir “Gagang Golok”, Punden Berundak “Sumur Bandung”, Kapak Persegi dan Pahat Batu yang merupakan peninggalan zaman Megalit serta Paji Batu dan jenis Beliung Batu yang merupakan Peninggalan Zaman Neolit.

II. Depok Pada Zaman Pajajaran

Pada akhir abad ke 15 Kerajaan Pajajaran diperintah oleh seorang raja yang diberi gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan yang lebih dikenal dengan gelar Prabu Siliwangi.

Disepanjang sungai Ciliwung terdapat beberapa Kerajaan kecil yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran diantaranya adalah Kerajaan Muaraberes. Kerajaan Muaraberes ini sangat penting artinya pada jaman Pajajaran, karena sampai karadenan terbentang benteng yang sangat kuat, sehingga mampu bertahan terhadap serangan pasukan Jayakarta yang dibantu oleh pasukan Demak, Cirebon dan Banten.

Depok berada ± 13 kilo meter sebelah utara Muaraberes, jadi wajar apabila Depok dijadikan front terdepan buat tentara Jayakarta pada waktu berperang dengan Pajajaran. Untuk hal tersebut dapat dibuktikan dari :

1. Masih terdapatnya nama – nama kampung / Desa yang mempergunakan bahasa Sunda, antara lain ; Parung Serab, Parung Belingbing, Parung Malela, Parung Bingung, Cisalak, Karang Anyar dan lain – lain.
2. Di desa Nangerang dan Kawung Pandak sampai sekarang masyarakatnya masih mempergunakan bahasa Sunda dalam pergaulan sehari – hari.
3. Dr. N.J. Krom pernah menemukan cincin emas kuno peninggalan zaman Pajajaran di Nangela, cincin emas tersebut sekarang tersimpan di Musium Jakarta.
4. Pada tahun 1709 Abraham Van Riebeeck telah menemukan sebuah benteng kuno peninggalan jaman Pajajaran di Karadenan.
5. Dirumah penduduk Kawung Pandak sampai sekarang masih ditemukan senjata – senjata kuno peninggalan Jaman Pajajaran. Senjata – senjata ini mereka terima secara turun – temurun.

III. Depok pada Zaman Islam

Pengaruh Islam di Depok diperkirakan ada setelah tahun 1527 dan Agama Islam di Depok berkembang bersamaan dengan perlawanan Banten terhadap VOC yang pada waktu itu berkedudukan di Batavia. Hubungan Banten dan Cirebon setelah Jayakarta di rebut VOC harus melalui jalan darat, sebagai jalan pintas yang terdekat yaitu melalui Depok. Karena itu tidaklah mengherankan kalau di Depok dan Sawangan banyak terdapat peninggalan – peninggalan tentara Banten, hal ini terbukti dengan adanya peninggalan – peninggalan berupa :

1. Antara Perumnas Depok I dan Depok Utara terdapat tempat yang disebut Kramat Beji, disekitar tempat tersebut terdapat 7 buah sumur yang berdiameter \pm 1 meter dan dibawah pohon beringin terdapat sebuah bangunan kecil yang selalu terkunci, didalam bangunan terdapat banyak sekali senjata kuno, yaitu keris, tombak dan golok. Dari peninggalan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa orang – orang yang tinggal di lokasi tersebut bukanlah petani, tetapi tentara pada jamannya. Menurut

keterangan kuncen Keramat Beji yang disampaikan secara turun temurun bahwa ditempat ini sering diadakan pertemuan antara Banten dan Cirebon. Jadi senjata tersebut merupakan peninggalan tentara Banten waktu melawan VOC dan ditempat semacam ini biasanya diadakan latihan bela diri dan pendidikan Agama yang sering disebut padepokan. Jadi nama Depok kemungkinan besar berasal dari Padepokan Beji.

2. Di Kawung Pandak (Karandenan) terdapat mesjid kuno, mesjid ini merupakan mesjid pertama di Bogor, bentuk mesjid ini masih sesuai dengan bentuk aslinya walaupun telah beberapa kali direnovasi. Menurut keterangan pengurusnya mesjid ini dibangun oleh Raden Safei cucu Pangeran Sangiang, Pangeran Sangiang ini dalam sejarah bergelar Prabu Surawesesa, ia pernah jadi Raja Mandala di Muaraberes. Dirumah – rumah penduduk disekitar mesjid ini masih terdapat senjata – senjata peninggalan jaman Pajajaran, juga terdapat beberapa buah kujang. Jadi mesjid dibangun oleh tentara Pajajaran yang telah masuk Islam kurang lebih sekitar tahun 1550. Lokasi Masjid ini dengan Bojonggede hanya terhalang oleh sungai Ciliwung. Jadi pengaruh Islam masuk di Bojonggede sudah cukup lama.
3. Di Bojonggede terdapat makam Ratu Anti, nama sebenarnya Ratu Maemunah seorang prajurit Banten yang bertempur melawan tentara Pajajaran di Kedungjiwa. Setelah perang selesai suaminya (Raden Pakpak) menyebarkan agama Islam di Priangan, sedangkan Ratu Anti sendiri menetap di Bojonggede sampai meninggal. Ratu Anti ini salah seorang yang menyebarkan Agama Islam di Bojonggede.

IV. Depok pada Zaman Kolonial

Depok dan wilayah Bogor menjadi wilayah kekuasaan VOC sejak tanggal 17 April 1684, yaitu sejak ditandatanganinya perjanjian antara Sultan Haji dari Banten dengan pihak VOC. Pasal tiga pada perjanjian tersebut dinyatakan Cisadane sampai ke hulu menjadi batas wilayah Kesultanan Banten dengan wilayah kekuasaan VOC. Perjanjian tersebut terpaksa harus diterima oleh

Pangeran Haji sebagai akibat dari ambisi pribadinya yang tak terkendalikan untuk menjadi penguasa di Kesultanan Banten. Disamping harus menyerahkan sebagian wilayah Banten kepada VOC sebagai upah atas bantuan VOC, Pangeran Haji Harus pula mengorbankan orang tuanya sendiri yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dan saudara – saudaranya sendiri serta pahlawan – pahlawan Banten lainnya.

Sebelum VOC menarik keuntungan dari wilayahnya yang baru, terlebih dahulu VOC mengadakan survey pengenalan wilayah. Ekspedisi yang pertama pada tahun 1687 dengan mengirim Werktroop dibawah pimpinan Letnan Tanu Jiwa (pendiri Kabupaten Bogor) dibantu oleh seorang bawahannya sersan Scipio. Route yang ditempuh oleh ekspedisi yang pertama ini yaitu : Batavia, Meester Cornelis, Cipinang, Ciluar, Kedung Halang, Parung Angsana (Ibu Kota Kabupaten Bogor) sekarang bernama Tanah Baru.

Ekspedisi yang kedua tahun 1660 dibawah pimpinan Adolf Winker dengan Route sebagai berikut : Batavia, Cipinang, Cijantung, Kelapa Dua, Tanah Kapiten Muller, Tanah Kapiten Manggis, Tanah Bapak Buang, Cukumpay, Citeureup, Cikeas, Kedung Halang, Parung Angsana.

Yang ketiga kalinya merupakan perjalanan Dinas dari Abraham Van Riebeck selaku Inspektur Jenderal VOC pada tahun 1703. Route yang ditempuhnya yaitu Batavia – Cililitan – Tanjung (Tanjung Barat) – Seringsing – Pondok Cina – Depok – Pondok Pucung – Bojong Manggis – Kedung Halang – Parung Angsana.

Pada tanggal 31 Desember 1799 VOC secara resmi dibubarkan, semua daerah yang telah direbut VOC dinyatakan menjadi daerah jajahan Belanda. Jadi sejak tahun 1800 terjadilah pemindahan Administrasi dari VOC kepada Pemerintah Belanda.

Pada waktu pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels banyak tanah dipulau Jawa yang dijual kepada pihak swasta, muncullah tuan tanah – tuan tanah baru. Disekitar Depok terdapat tuan tanah Pondok Cina, tuan tanah Mampang, tuan tanah Cinere, tuan tanah Citayem dan tuan tanah Bojonggede

bagi rakyat mungkin tidak terlalu menderita tuan tanah itu hanya mengelola tanah miliknya sendiri. Tetapi di daerah Bogor Utara ini tuan tanah itu juga diberi wewenang oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memungut pajak sesuai dengan daerah yang telah ditentukan oleh Belanda.

Pada akhir abad ke – 17 perdagangan rempah – rempah dari Indonesia di Eropa sudah mulai menurun. Bagi perusahaan besar semacam VOC sudah tentu tanggap akan situasi ini. Karena mulai dipikirkan Komoditi ekspor apa yang bisa dikembangkan di Indonesia. Salah satu alternatif diantaranya pengembangan Kopi dan Tebu. Salah seorang diantaranya yang menjadi sponsor penanam Kopi dan Tebu ialah Cornelis Chastelein, untuk maksud itulah akhirnya Cornelis Chastelein sampai di Depok.

Pada tahun 1693 dibelinya tanah disekitar Senen, sekarang tanah tersebut diberi nama Weltevreden. Selanjutnya juga dibeli tanah disekitar Pintu Air dan lapangan Banteng. Kesemuanya tanah – tanah tersebut ditanami kopi dan tebu. Di Weltevreden didirikannya kilang penggilingan tebu.

Pada tanggal 15 Oktober 1695 dibelinya tanah di Lenteng Agung, di tempat inilah Cornelis Chastelein mendirikan rumah peristirahatan. Cornelis Chastelein membeli tanah disekitar Depok sekarang seluas 1.244 ha. Berdasarkan peta yang terdapat pada lampiran Akta Mas Soerojo NO. 18 tanggal 4 Agustus 1952 tanah milik Cornelis Chastelein bisa diperinci sebagai berikut : Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Mampang sebelah selatan jalan, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.

Untuk mengerjakan tanah Depok Cornelis Chastelein membeli 200 orang budak dari Makasar dan Bali. Jadi kemungkinan besar budak – budak yang dibawa oleh Cornelis Chastelin ke Depok terdiri atas pahlawan – pahlawan asal Makasar dan Bali. Tetapi karena nama – namanya telah diganti sulit bagi kita untuk menelusuri siapa nenek moyang mereka sebenarnya.

Hasil bumi dari Depok diangkut ke Batavia dengan mempergunakan perahu melalui Ciliwung. Sebagai pangkalan perahunya disekitar Jembatan

Panus sekarang. Sedangkan jalan tembus Batavia – Depok – Bogor baru ada pada waktu Gubernur Jenderal Daendels. Hasil Bumi yang utama yaitu Kopi, buah – buahan dan Sayuran.

Cornelis Chastelein selain seorang pengusaha yang sukses juga seorang penganut Kristen Protestan yang fanatik sesuai dengan orang tuanya sendiri ANTHONIE CHALESTEIN. Untuk kepentingan pegawai – pegawainya dan budak – budaknya yang telah menganut agama Kristen Protestan dibuatlah sebuah Gereja dari Kayu.

Pada tanggal 13 Maret 1714 CORNELIS CHASTELEIN membuat testament yang isinya antara lain :

1. Sebagian tanah milik Cornelis Chastelein (yang diluar Depok) diberikan kepada anaknya dan anak angkatnya.
2. Tanah depok seluas 1244 Ha. Dihilangkan kepada budak – budaknya yang bersedia memeluk agama Kristen Protestan, dan mereka juga dibebaskan dari perbudakan.
3. Di tanah Depok yang telah diterima oleh bekas budak – budak Cornelis Chastelein tidak boleh ada orang Cina dan Arab menginap (bertempat tinggal).
4. Tanah Depok ini tidak boleh dijual kepada pihak ketiga, hanya boleh untuk kepentingan Keluarga dan untuk kepentingan Agama Kristen Protestan.
5. Tidak boleh memperdagangkan Opium (candu).

Terbentuknya masyarakat di Depok masyarakat Kristen protestan yang diawali dengan 12 KK (fam) dengan nama – nama baru sebagai berikut : BACAS, JACOB, ISAKH, JONATHANS, JOSEPH, LAURENS, LEANDER, LOEN, SAMUEL, SOEDIRA, THOLENSE dan ZADOKH. Dari ke 12 fam itu hanya ZADOKH yang tidak ada kelanjutannya.

Setelah tanah depok sah pemilikanya berdasarkan hukum yaitu berdasarkan keputusan Pengadilan, para “ahli waris” Cornelis Chastelein mulai menata Depok dalam bentuk Pemerintahan sipil yang dinamakan Gemeente Bestur (Pemerintahan Kota) Depok.

Sikap Pemerintah Hindia Belanda terhadap Gemeente Bestur ini ngambang tidak mengesahkan juga tidak melarang (J.W. DE VRIES). Walaupun demikian Gemeente Bestur Depok ini berjalan terus melaksanakan tugasnya dengan baik.

Gemeente Bestur Depok dipimpin oleh seseorang Presiden (ketua), seorang sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa orang anggota Dewan. Presiden dipilih untuk masa bakti 3 tahun sedangkan yang lainnya dipilih untuk masa bakti 2 tahun. Yang berhak dipilih dan memilih hanya terbatas kepada keturunan dari yang 12 fam (11 fan) sedangkan penduduk yang lainnya tidak diberi hak. Gemeente Bestur Depok berkantor ditempat sekarang dijadikan Rumah Sakit Harapan.

Di bidang agama Kristen Protestan dan pendidikan mendapat perhatian besar baik dari gemeente bestur maupun dari Pemerintah Hindia Belanda. Gereja yang pertama ada dibuat dari kayu sudah beberapa kali dipugar, akhirnya pada tahun 1854 dibangun Gereja yang permanen yang sampai sekarang masih dipergunakan. Pada tahun 1878 didirikan Sekolah Injil yang pertama di Indonesia, alumni dari sekolah ini disebar ke seluruh Indonesia. Pada tahun 1926 Sekolah ini ditutup karena dianggap sudah tidak diperlukan lagi.

Dengan hadirnya tentara Jepang di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1942 Praktis Gemeente Bestur Depok tidak berfungsi lagi sekalipun secara resminya belum membubarkan diri. Begitu pula kekuasaan tuan tanah Pondok Cina, Mampang, Cinere, Citayam dan Bojonggede telah berakhir.

Setelah penyerahan kedaulatan, tepatnya pada tanggal 4 Agustus 1952 berdasarkan musyawarah serta dikuatkan Akte Notaris Soerojo No. 18 tertanggal 4 Agustus 1952 orang – orang Depok sebagai “Ahli Waris” Cornelis Chastelein bersedia membantu usaha Pemerintah RI untuk menghapus tanah – tanah partikulir.

V. Depok pada Zaman Jepang

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, HEIHO dan PETA dibubarkan. Putra – putra HEIHO dan PETA kembali kekampungnya, mereka diperbolehkan membawa perlengkapan kecuali senjata, dengan diproklamasikannya Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 para pemuda Depok, pada khususnya bekas HEIHO dan PETA terpanggil hatinya untuk berjuang. Pada bulan September 1945 diadakan rapat pertama kali yang bertempat di sebuah rumah di jalan Citayam (sekarang jalan Kartini) yang hadir pada waktu itu seorang bekas PETA (Tole Iskandar) 7 orang bekas HEIHO dan 13 orang pemuda Depok lainnya.

Pada rapat tersebut diputuskan dibentuk barisan Keamanan Depok yang keseluruhannya berjumlah 21 orang dengan ketuanya (Komandan) Tole Iskandar. Senjata yang dimiliki Barisan Keamanan ini 4 pucuk karaben Jepang sebagai rampasan dari Polisi Jepang yang bertugas di Depok. Ke – 21 orang inilah sebagai cikal bakal perjuangan di Depok. Oleh Kolonel Samuan (salah satu team penyusun sejarah perjuangan di Bogor ke 21 orang ini diberi nama kelompok 21, yaitu : TOLE ISKANDAR, ABDOELAH, SAIJAN, SAINAN, SINAN, SALAM A., NIRAN, SAIDI BOTJET, IDAN SAIJAN, TAMIN, JOESOEP, SALAM B., BAOENG, MAHROEP, MUHASIM, HASBI, RODJAK, TARIP, KOSIM, NADJID, MAMOEN.

VI. Terbentuknya Kota Administrasi Depok

Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada dalam lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) Wilayah Parung Kabupaten Bogor, kemudian pada tahun 1976 Perumahan mulai dibangun baik oleh Perum Perumnas maupun Pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan jasa yang semakin pesat, sehingga diperlukan kecepatan pelayanan.

Pada tahun 1981 pemerintah membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981 yang peresmiannya

diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri Dalam Negeri (H. Amir Machmud) yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Desa, yaitu :

1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu ; Desa Depok, Desa Depok Jaya, Desa Pancoran Mas, Desa Mampang, Desa Rangkapanjaya, Desa Rangkapan jaya Baru.
2. Kecamatan Beji, terdiri dari 5 (lima) Desa yaitu Desa Beji, Desa Kemirimuka, Desa Pondok Cina, Desa Tanah Baru, Desa Kukusan.
3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 (enam) Desa yaitu : Desa Mekarjaya, Desa Sukmajaya, Desa Sukamaju, Desa Cisalak, Desa Kalibaru, Desa Kalimulya.

Selama Kurun waktu 17 Tahun Kota Administratif Depok berkembang dengan pesat baik di bidang Pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan, Khususnya bidang Pemerintahan semua Desa berubah menjadi Kelurahan dan adanya pemekaran Kelurahan, sehingga pada akhirnya Depok terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu kelurahan Depok, Kelurahan Depok jaya, Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Mampang, Kelurahan Rangkapanjaya, Kelurahan Rangkapanjaya Baru.
2. Kecamatan Beji, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Beji, Kelurahan Beji timur, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kemirimuka, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Tanah Baru.
3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan yaitu Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Abadijaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Cisalak, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Jatimulya, Kelurahan Tirta Jaya.

VII. Terbentuknya Kota Depok

Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Kota Administratif Depok ditingkatkan menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanan menjadi maksimum. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Bogor bersama – sama Pemerintah Propinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut, dan mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 15 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat li Depok, yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999 berbarengan dengan pelantikan Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. Badrul Kamal yang pada waktu itu menjabat sebagai Walikota Kota Administratif Depok.

Momentum peresmian Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Pelantikan Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok dapat dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan Hari Jadi Kota Depok.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 15 Tahun 1999 Wilayah Kota Depok meliputi wilayah Kota Administratif Depok terdiri dari 3 (tiga) kecamatan sebagaimana tersebut di atas dan ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yaitu :

1. Kecamatan Cimanggis yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (dua belas) Desa, yaitu : Kelurahan Cilangkap, Desa Pasir Gunung Selatan, Desa Tugu, Desa Mekarsari, Desa Cisalak Pasar, Desa Curug, Desa Harjamukti, Desa Sukatani, Desa Sukamaju Baru, Desa Jatijajar, Desa Tapos, Desa Cimpaeun, Desa Leuwinanggung.
2. Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa yaitu : Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, Desa Kedaung, Desa Serua, Desa Pondok Petir, Desa Curug, Desa Bojongsari, Desa Bojongsari Baru, Desa Duren Seribu, Desa Duren Mekar, Desa Pengasinan, Desa Bedahan, Desa Pasir Putih.

3. Kecamatan Limo yang terdiri dari 8 (delapan) Desa yaitu : Desa Limo, Desa Meruyung, Desa Cinere, Desa Gandul, Desa Pangkalan Jati, Desa Pangkalan Jati Baru, Desa Krukut, Desa Grogol.
4. Dan ditambah 5 (lima) Desa dari Kecamatan Bojonggede, yaitu : Desa Cipayung, Desa Cipayung Jaya, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Terong, Desa Pondok Jaya.

Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk Kota Pemukiman, Kota Pendidikan, Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa, Kota Pariwisata dan sebagai Kota Resapan Air.

PENJABAT WALIKOTA KOTA DEPOK

ttd

BADRUL KAMAL